

PEMKAB BUTON UTARA HARAP IUP ASPAL BANTU PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber gambar: antaranews.com

Buton Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Utara berharap Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal yang diusulkan ke pemerintah pusat dapat membuka peluang pembangunan daerah lebih baik. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton Utara Zainal Arifin HZ ditemui di Butur, Senin, memaparkan dari empat peluang pembangunan ekonomi, salah satunya adalah investasi. Ia menyampaikan bahwa investasi menurutnya yang paling dominan dari empat yang lain selain belanja pemerintah, kontribusi masyarakat dan ekspor impor. Sehingga peluang investasi harus dibuka selebar-lebarnya.

Untuk itulah Pemkab Buton Utara berencana membuka IUP aspal di dua lokasi, yakni, 2.077 hektar di Kecamatan Kulisusu dan 2.022 hektar di Kecamatan Kambowa. Zainal juga bilang belum dapat menyebut angka potensi aspal tersebut namun nilai investasinya dapat mencapai 1 Triliun rupiah. Kajian potensi juga telah dilakukan ahli geologi. Dari dua usulan tersebut, satu IUP untuk produksi dan satu lagi IUP eksplorasi. Dia berharap nantinya investasi tersebut tidak hanya sekadar tambang saja, namun berlanjut sampai hilirisasi karena akan memunculkan nilai tambah. Penyerapan tenaga kerja juga menjadi tujuan Pemkab Buton Utara. Saat ini kata dia, ada 2.000 warga Buton Utara bekerja di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/500093/pemkab-buton-utara-harap-iup-aspal-bantu-pembangunan-daerah>, *Pemkab Buton Utara harap IUP Aspal bantu pembangunan daerah*, dipublikasi 10 Maret 2025.
2. <https://bappeda.butonutarakab.go.id/pemkab-buton-utara-fokus-perkuat-investasi-dengan-mengusulkan-izin-usaha-pertambangan-iup-aspal/pemda-butur/1286/2025/>, *Pemkab Buton Utara Fokus Perkuat Investasi dengan Mengusulkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Aspal*, dipublikasi 9 Maret 2025.

Catatan:

- Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran bagian E.2.m menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan”;
- Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dapat menetapkan ruas jalan dan jenis teknologi asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.”;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota pada:
 - 1) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala SKPD sesuai kewenangan masing-masing wajib mengusulkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun rencana pemanfaatan bahan asbuton pada ruas-ruas jalan sesuai beban lalu lintas dan spesifikasi yang ditentukan”;
 - 2) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota pada setiap tahun menetapkan ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang akan memanfaatkan bahan asbuton pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan”;
 - 3) Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa “Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya diwajibkan menggunakan asbuton dari anggaran pembangunan jalan yang bersumber dari dana APBD masing-masing, kecuali ruas-ruas jalan

yang akan dibangun tidak dapat menggunakan asbuton karena disebabkan kendala teknis maka harus dibuatkan kajian teknis dari SKPD yang berwenang”; dan

- 4) Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa “Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya diwajibkan menggunakan asbuton paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target total panjang program pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menggunakan produk akhir aspal”.